

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kali Porong Kabupaten Sidoarjo

Peneliti ini dilakukan di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo, Adapun yang diteliti adalah tentang pencemaran air di kali Porong yang disebabkan oleh pembuangan limbah lumpur lapindo. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni Kali Porong Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya meliputi gambaran umum lokasi, sejarah kali, dan keadaan kali Porong.

a. Lokasi Kali Porong

Kali Porong yang berada di Jl Raya Surabaya dan Malang dan juga perbatasan antara Sidoarjo dan Pasuruan kali Porong juga yang merupakan terusan atau anak dari Kali Brantas yang mengalir di kota Mojokerto, kemudian mengalir ke arah timur dan bermuara ke laut lepas selat Madura. Kali Porong yang dibuat dan gali oleh Raja Airlangga, kali Porong mempunyai Panjang 14 km atau (8,4ml).

b. Sejarah Kali Porong

Pada masa Kerajaan Kahuripan di tahun 1000 M. yang dipimpin oleh seorang Raja Airlangga yang menduduki di wilayah Sidoarjo. Pada saat itu masa Raja Airlangga memimpin merasa miris, dikarenakan Ketika di musim hujan wilayah Sidoarjo sering terjadi banjir dan tergenang air, luapan air tersebut berasal dari Kali Mas Surabaya yang terbawa sampai ke wilayah Porong Sidoarjo. Sementara itu wilayah Porong yang menjadi pusat aktifitas jual beli warga sekitar dan menjadi jalur keluar masuk warga Ketika tergenang air mati total, banyak warga merasa rugi dan susah secara finansial dengan permasalahan tersebut membuat Raja Airlangga merancang sebuah proyek kecil untuk meminimalisir wilayah Porong tidak tergenang air, dengan membuat bendungan kecil untuk menampung air Ketika hujan, dan sebagai aliran air yang terbawa dari Kali Mas Surabaya. Penggalan yang dimulai secara bertahap dengan bantuan warga sekitar dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan seiring berjalannya waktu pengerjaan hasil penggalan tersebut dibualah tanggul dibagian kanan kiri.

Penggalan tersebut selesai kurang lebih selama 100 hari, kemudian masuk di masa Hayam Wuruk turut serta membantu dalam proyek bendungan tersebut dan menjadikan

bendungan sebagai irigasi agar air sungai juga berguna bagi persawahan di wilayah tersebut. Ketika masa kependudukan belanda ada sedikit perubahan dari bendungan yang sudah dibuat oleh Raja Airlangga, Belanda sedikit mengarahkan diluruskan ke arah timur, perbaikan-perbaikan kali porong terus dilakukan hingga saat ini dan juga dijadikan sebagai pembuangan lumpur Lapindo dari tahun ³¹

2. Pencemaran Air di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana manusia, hewan, dan tumbuhan berkembang. Lingkungan yang bersih merupakan impian semua makhluk hidup agar membantu berjalannya aktivitas sehari-hari dengan baik. Namun, terkadang manusia sendirilah yang membuat lingkungan tersebut menjadi tercemar.³²

Pencemaran lingkungan merupakan sebuah fenomena alam yang secara tidak langsung bisa mengganggu keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian, seperti yang terjadi di Kali Porong Kabupaten Sidoarjo, setelah dijadikan sebagai tempat pembuangan lumpur Lapindo disitulah mulai bermunculan

³¹ Hasil Wawancara Bapak Supriyadi Kepala Desa Permisan, Tanggal 12 September 2021, jam 13.00 WIB.

³² Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

gangguan-gangguan di dalam air, seperti pendangkalan di bibir hingga bagian tengah kali, air menjadi berbau tidak sedap, dan banyak sumber air warga terganggu, banyak tambak warga disekitar menjadi terganggu ekosistemnya

Terkait permasalahan diatas banyak harapan dari masyarakat sekitar kali porong adanya penanggulangan permasalahan pencemaran air di kali porong tersebut dan pemerintah kabupaten kota mampu bertindak dan menyelesaikan dengan baik. terkait permasalahan lingkungan di tingkat pemerintah kabupaten yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, fungsi dan peran DLHK antara lain:

Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sidoarjo yakni:

- a. Merumuskan kebijakan lingkungan
 - b. Pelaksanaan kebijakan lingkungan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkungan
 - d. Pelaksanaan pemantauan lingkungan dan tugas pokok DLHK
- adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup

Untuk menggali informasi terkait pencemaran yang terjadi di Kali Porong yang diakibatkan oleh pembuangan dan pengalihan lumpur lapindo, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya Bapak Ibnu Sina, selaku Kepala Personalia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo memaparkan:

Untuk saat ini memang fenomena alam yang berada di kali porong sedikit rumit pemerintah kota atau Bupati kabupaten Sidoarjo pun hanya mampu dalam pengawasan dan pengendalian yang minim saja, untuk bertindak lanjut mereka masih memikirkan untuk pembiayaan. pemerintah kota kabupaten yang hanya berpangku pembiayaan dari pusat. dalam hal ini pemkot hanya mampu bentuk pengawasan saja dan membuat report laporan ke pemerintah pusat, di bilang lamban yang sedikit lamban karena pemkot juga mengandalkan dari pemerintah pusat, sedangkan yang diharapkan masyarakat tidak harus menunggu dari pusat. setidaknya bantu semampunya agar meringankan sedikit dari fenomena pencemaran air di kali tersebut. dan Dinas Lingkungan Hidup juga hanya mampu membersihkan hilir hilir kali porong tersebut kemudian akan membuat report kemudian di arahkan Kembali pemerintah kabupaten kota sambil melakukan pengawasan dan pengendalian yang di lakukan Bersama PPLS Sidoarjo dan dirasa memang berkaitan di lingkup lumpur Lapindo sudah diambil alih oleh pemerintah pusat ³³

Kemudian bapak Gustian selaku Subkoordinasi

Perencanaan PPLS menambahkan:

Memang benar, setelah bapak Presiden dalam aturannya di tahun 2007 memutuskan untuk menggunakan kali porong sebagai aliran pembuangan lumpur Lapindo, pada saat itu prioritas utama dulu adalah untuk mengurangi dan menyedot semburan lumpur Lapindo yang dari pusat, sebenarnya pada saat itu sudah tau nantinya akan muncul

³³Hasil Wawancara Kepada Bapak Ibnu Sina Dinas Lingkungan Hidup, Tanggal 22 September 2021, jam 13.00 WIB

adanya dampak dari pembuangan ke kalinya , namun tidak ada opsi lain untuk mencari tempat pembuangannya. sampai akhirnya perlahan-lahan keluarnya yang dikeluhkan warga sekitar mulai dari bau air nya yang menyengat, pendangkalan yang meningkat, sumber2 air warga yang menggunakan sumur ikut terganggu bahkan air menjadi keruh dan Ketika musim hujan air kali bisa naik terkadang naik juga membawa lumpurnya. dari awal pembentukan PPLS ini juga merangkap untuk mengurus yang berkaitan lumpur beserta menanggulangi pencemaran yang timbul di kali porong. Bupati Sidoarjo sendiri pun ketika diawal awal kali porong dijadikan tempat aliran lumpur sudah sangat khawatir ³⁴dengan timbulnya efek pencemaran, namun bagaimana lagi kalau intruksi dari atas seperti itu”

Menanggapi pernyataan Subkoordinasi Perencanaan PPLS

bapak Supriyadi selaku Kepala Desa Permisian kecamatan Jabon ³⁵

Namanya juga hidup, masyarakat inginnya dapat lingkungan yang baik bersih, tetapi dengan keputusan pemerintah yang membuang air limbah lumpur lapindo ke kali porong, masyarakat mulai khawatir dampak kedepannya, memang pemerintah yang berusaha meyakinkan masyarakat akan teratasinya jika timbulnya dampak dari pembuangan lumpurnya di kali porong. namun tak sepenuhnya masyarakat meyakini itu, dengan alih-alih percaya masyarakat dan PPLS berkoordinasi bekerja sama untuk mengatasinya, namun lagi-lagi semua juga butuh persetujuan pemerintah pusat, sama seperti yang dikatakan Dinas lingkungan Hidup sidoarjo, masyarakat dan PPLS yang hanya bisa dilakukan ya cuma pengawasan hal hal kecil bergotong royong kecil-kecilan untuk membersihkan sisa lumpur yang mendangkal di hilir sungai dengan harapan air dapat mengalir dan tidak mengendap, walaupun untuk bupati dalam hal ini memang terkadang lamban juga, ya dikarenakan lagi-lagi mereka masih mengandalkan pemerintah pusat untuk pembiayaan, ya walaupun harus menunggu dari pusat yang sangat diharapkan warga itu adanya Tindakan kecil-kecilan atau ganti rugi begitu,

³⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Gustian PPLS, Tanggal 28 Oktober 2021, jam 13.00 WIB

³⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Supriyadi Kepala Desa Permisian, Tanggal 12 September, jam 13.00 WIB

Selain Kepala Desa, masyarakat sekitar Kali Porong yaitu Ibu Endang juga menyampaikan tentang keadaan sungai porong berikut penturannya:

Begitulah keadaan kali porong sekarang, dari tekstur sudah kelihatannya berubah jadi seperti lumpur dari bau juga tercium seperti bau lapindonya, dangkal juga diarea-area pembuangannya, di dalam kali sendiri ekosistemnya sudah mati , ikan-ikan enggak bisa hidup lama, sumur-sumur warga banyak airnya yang keruh warga juga mengeluh. Ketika hujan besar air di kali porong bisa naik meluber. bahkan akhir akhir banyak berita di area kali juga ada beberapa muncul buaya putihnya, kemunculannya juga belum di ketahui penyebabnya, kaluapun masyarakat menduga buaya yang seharusnya mempunyai habitat sendiri di kali itu, kemudian sampai keluar kedaratan, dikarenakan habitat air yang sudah mendangkal , hewan saja merasakan tidak nyaman dengan keadaan kali porong saat ini.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Ferlyn Ayu Oulyscyta selaku Alumni Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dalam Program Studi Pendidikan Geografi menjelaskan:

Dampak pembuangan limbah lumpur Lapindo ke kali porong secara tidak langsung meimbulkan kerusakan ekosistem di sepanjang aliran kali porong, untuk kondisi air di kali porong dengan hasil tes mengandung Asam belerang hydrogen (H_2S) yang dimaksud merupakan gas beracun yang mampu larut dalam air. dalam pengukuran asam belerang di kali porong pun cukup naik turun terkadang juga menunjukkan melebihi ambang batas dengan nilai 0.001 yang dinilai paling tinggi, air dengan kandungan belerang yang tinggi juga bisa dikatakan sudah tidak layak digunakan dalam penggunaan tambak oleh warga sekitar kali porong. seperti yang dipertegas dalam Keputusan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 28 Tahun 2004 mengenai kualitas air untuk budidaya tambak.

Menanggapi persoalan Pencemaran air kali porong, dalam jurnal nya Hanif Rachmad yang menekankan kontribusi Pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan. Dalam

kewenangannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diharapkan mampu berkontribusi melalui Undang-undang No 32 Tahun 2009 yaitu tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mempunyai wewenang yang tertuang dalam pasal 13 untuk melaksanakan tugas dalam pengendalian lingkungan, seperti halnya pengawasan Bersama Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. sedangkan dalam hal pengendalian lingkungan, terkait adanya persoalan pencemaran air yang dampak dari pembuangan limbah ke kali porong Kabupaten Sidoarjo. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberikan respon bahwa memang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menjadi bulan-bulanan warga untuk dimintai ketegasannya dalam menangani persoalan pencemaran yang dirasa tidak peduli dengan upaya pengendalian atau pencegahan lebih dalam di kali porong dengan beralasan pemerintah kabupaten sidoarjo terutama Bupati masih berpangku tangan dalam hal pembiayaan ke pemerintah pusat. dari sini bisa digarisbawahi masih adanya kelemahan mengenai kontribusi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Pusat³⁶

Sebagai penyambung dari hasil wawancara sebelumnya, kemudian peneliti melakukan analisis terkait pencemaran air dikali

³⁶ Hanif Rachmad, Peran Pemerintah dalam kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2018) hlm 14

Porong berdasarkan Fiqih Bi'ah. sebagai berikut penuturan dari Ibu

Hj Erna :

Dalam dalil Al-Qur'an sudah menuturkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 11 yaitu: *laa tufsiduu fil ardhi ba'da ishlahiha* (jangan merusak alam ini, merusak bumi ini sesudah diciptakan dengan sebaik-baiknya). jadi jika dikaitkan mengenai lingkungan melalui fiqih bi'ah ini islam sejak awal sudah memberikan amanat atau arahan untuk umat manusia agar berkontribusi juga dengan lingkungan dalam bentuk pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistemnya. Fiqih lingkungan juga sangat membantu dalam perannya yang sebagai pedoman atau Amanah untuk masyarakat. namun jika muncul adanya persoalan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air begini pastilah juga sangat merugikan bagi manusia,tumbuhan bahkan hewan. dalam aspek fiqih juga memberikan label haram bagi yang melakukan kerusakan lingkungan.tak kurang-kurang para tokoh agama di desa jabon dan sekitarnya sudah berusaha memberikan arahan kepada masyarakat mari menjaga lingkungan terdekat terutama juga disekitar kali porong, untuk melakukan hal-hal kecil saja membantu dinas lingkungan, PPLS juga dalam bentuk pengawasan atau gotong royong pembersihan di hilir hilir kali porong³⁷

B. Temuan Penelitian

1. Pembuangan Lumpur Lapindo di Kali Porong

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dalam persoalan Pencemaran air di kali Porong Kabupaten Sidoarjo berikut. *Pertama*, untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat lambannya bentuk pengawasan dan pengendalian yang terhambat dalam bentuk pembiayaan, dan juga masih mengandalkan alokasi dana

³⁷ Hasil Wawancara kepada ibu Erna, Tanggal 20 September 2021, jam 13.00 WIB

dari Pemerintah Pusat. *Kedua* dari segi infrastruktur dalam pemaparannya PPLS pemerintah pusat sudah berkali kali berganti dengan tender-tender PT yang menggarap pengaliran pembuangan ke kali porong, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melanggar atas tugasnya dalam menanggulangi pencemaran air yang berada di ruang lingkup daerahnya.

a. Pelanggaran Pencemaran Kali Porong

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan ini berdasarkan penuturan dari Dinas lingkungan Hidup, PPLS, dan masyarakat mengenai pembuangan lumpur Lapindo di kali Porong yang dapat disimpulkan:

Memang benar, semenjak kejadian meluapnya lumpur Lapindo secara besar-besaran pemerintah pusat mempunyai pilihan untuk membuang lumpur ke kali porong yang dianggap sebagai tempat yang efisien, namun tanpa disadari bertahap timbulah dampak dari pembuangan tersebut mulai dari pendangkalan di muara kali, banyak ekosistem tumbuhan dan hewan yang mati, kemudian sumber air warga ikut tercemar dari segi bau dan warna mulai berubah dan yang paling mengkhawatirkan ketika musim hujan air akan tidak bisa mengalir dengan lancar namun meluap naik. yang diharapkan dari masyarakat pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat mampu mengatasi ini juga, tidak melulu mengatasi pusat semburan

berkaitan dengan penanganan persoalan pencemaran air di kali Porong bahwa semua sudah tertuang dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Adapun tujuannya adalah :

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- 6) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- 7) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 8) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- 9) Mengantisipasi isu lingkungan global

Tidak efektifnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani persoalan pencemaran air di kali Porong bisa digaris bawahi melanggar Undang-undang No 32 Tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu berkaitan dengan :

- 1) Pasal 13 : Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, dan tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Pasal 63 : Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan

Dengan Peraturan dibentuk yang mempunyai maksud untuk mengatur bagaimana perilaku dan aktivitas masyarakat serta pencegahan timbulnya kekacauan, dengan harapan dapat terkendalinya kondisi masyarakat yang baik dan tertib disetiap individunya, dan masyarakat mampu mengetahui dimana letak hak dan kewajibannya, atau lebih dari itu. yaitu mampu mendatangkan kemaslahatan umum.tetapi dalam keadaan kenyataan kali porong yang harusnya sebagai wadah air yang

bersih dan mengalir dengan semestinya, menjadi terhambat keseluruhan setelah ditetapkan pemerintah pusat dengan alih-alih tempat aliran lumpur Lapindo yang telah meluap sejak tahun 2006

b. Pelanggaran ketentuan dalam Fiqih Bi'ah

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan di lapangan, bahwa bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Porong kabupaten Sidoarjo yang diakibatkan dari pemanfaatan kali porong sebagai wadah buangan lumpur Lapindo yang membuat kondisi air dan ekosistem di Kali Porong menjadi terganggu. persoalan yang menjadi sebuah tindak tak layak memanfaatkan tempat sebagai pembuangan limbah Fiqih Bi'ah dalam penjelasannya memberikan pengertian bahwasannya kelestarian lingkungan sama dengan perbuatan durhaka terhadap Allah SWT dan adalah perbuatan yang haram bagi yang melakukannya